



**P U T U S A N**

**NOMOR : 10/PLW/2009/PTUN-JKT.**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara perlawanan pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara singkat, telah memutuskan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :- -----

**PT. ARSIMELIN MEGAH INDUSTRI**, Suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya No. 42 E, Jakarta Barat, diwakili oleh **RUDY HANDOJO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Arsimelin Megah Industri, beralamat di Jalan Mangga Besar Raya No. 42 E, Jakarta

Barat ;-----  
-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. **JHON S. E.**

**PANGGABEAN, S.H** ;-----

2. **VENCE TITAWAEL,**

Halaman 1 dari 38 halaman, Putusan. No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



**S.H;**-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Advokat pada “ **JHON S.E.  
PANGGABEAN, S.H & REKAN**”, beralamat di  
Wisma Bumi Asih Jaya (BAJ) Jalan  
Matraman Raya No. 165- 167 Jakarta  
Timur 13140 , berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 17 Februari 2009,  
untuk selanjutnya disebut  
sebagai-----

----- **PELAWAN ;**

**L A W A N :**

**DIREKTUR MEREK PADA DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA, PATEN  
DAN MEREK, DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,**  
Berkedudukan di Jl. Daan Mogot Km 24, Tangerang  
15119,

dalam hal ini memberikan kuasa  
kepada ; -----

1. **T. DIDIK TARYADI,**  
**S.H ;**-----

2. **ARIS IDEANTO, S.H,**  
**M.H ;**-----

3. **MARSIL, S.H,**  
**M.H ;**-----

4. **JUJUN ZAENURI,**  
2



S.H ; -----

5. **IGNATIUS MT.SILALAH, S.H,**

M.H ; -----

6. **NOVA SUSANTI,**

S.H ; -----

7. **URIP SUPRIATNA,**

S.H ; -----

Kesemuanya Kewarganegaraan  
Indonesia, dalam hal ini bertindak  
baik sendiri-sendiri maupun bersama  
-sama untuk dan atas nama pemberi  
kuasa Direktur Merek,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 16 Maret 2009,  
selanjutnya disebut sebagai -----

**TERLAWAN ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT. tanggal 12 Februari 2009 tentang Penetapan Dismissal Proses ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/PEN/2009/PTUN.JKT. tanggal 4 Maret 2009 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Halaman 3 dari 38 halaman, Putusan. No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



- 
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
10/PEN-HS/2009/ PTUN.JKT, tanggal 10 Maret 2009  
tentang Penetapan Hari Sidang ;
- 
- 

4. Telah membaca dan memeriksa bukti- bukti tertulis  
yang diajukan oleh para pihak yang berperkara  
dipersidangan;- -----

5. Telah mendengar keterangan para pihak yang  
bersengketa ;-----

**TENTANG DUDUK SENGKETA :**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perlawanan  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta pada tanggal 26 Februari 2009 dibawah  
Register Perkara Nomor : 10/PLW/ 2009/ PTUN-JKT, yang  
mengemukakan hal- hal sebagai  
berikut :- -----

**I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN PERLAWANAN ;**

Bahwa perkara gugatan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT telah dikeluarkan  
penetapan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta  
tertanggal 12 Februari 2009 dan Pelawan telah



mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu yang cukup sebelum masa kadaluarsa waktunya berakhir (14 hari) setelah diucapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pernyataan perlawanan oleh Pelawan telah memenuhi ketentuan undang-undang ; - - -

## **II. PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PERLAWANAN ;**

Bahwa Pelawan keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan dan penerapan hukum pada Penetapan Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penetapan dismissal yaitu sebagai berikut :

**Pelawan menolak pertimbangan Penetapan Nomor :  
10/G/2009/ PTUN-JKT yang menyatakan :**

*"Menimbang, bahwa dengan demikian pokok gugatan Penggugat nyata- nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara"; - - - - -*

Halaman 5 dari 38 halaman, Putusan. No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



-----  
**Bahwa Pelawan keberatan serta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Penetapan Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT dengan alasan-alasan sebagai berikut :**-----  
-----

1) Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara dalam dismissal proses tidak mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat/Pelawan, sehingga Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa objek gugatan aquo tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

2) Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keliru karena yang menjadi substansi gugatan Penggugat/Pelawan adalah sebagai berikut :-----

2.1 Bahwa yang menjadi objek gugatan aquo adalah Surat Keputusan Direktur Merek tentang Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A No. IDM000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 ;-----  
-----

2.2 Bahwa objek gugatan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat



merupakan keputusan yang cacat hukum baik dari segi formal prosedural maupun material substansial karena telah melanggar asas kepatutan dan asas persamaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang berlaku dalam berbagai bidang administrasi pemerintahan, hal mana dapat dilihat secara jelas dalam seluruh dalil gugatan Penggugat ;-----

3) Bahwa dalam rangka menilai berhak tidaknya Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo, maka Penggugat/Pelawan akan menjabarkan atau menguraikan fakta-fakta yuridis yang memperlihatkan terjadinya kesewenang-wenangan Tergugat dalam menerbitkan merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A (objek sengketa) yang berakibat hukum bagi Penggugat/Pelawan yaitu sebagai berikut :------

3.1 Bahwa Penggugat adalah pemilik merek DAB sebagaimana Sertifikat Merek yang diterbitkan oleh Tergugat No. 328807 untuk kelas barang/jasa 07 tanggal 15 Maret 1995 yang tenggang waktu perlindungan merek Penggugat sampai dengan tanggal 2 September

Halaman 7 dari 38 halaman, Putusan. No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



2005 ; - - - - -

3.2 Bahwa Penggugat telah mengajukan perpanjangan pendaftaran merek DAB atas nama Penggugat pada tanggal 30 Juni 2004 yang telah diterima dan terdaftar pada Direktur Merek pada tanggal 7 Oktober 2004 dengan No. Agenda ROO.2004.7989.7993 ; - - - - -

3.3 Bahwa selanjutnya Tergugat juga menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Tergugat tentang Sertifikat Merek DAB No. IDM000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A ; - - - - -

3.4 Bahwa penerbitan Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A No. IDM000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 oleh Tergugat masih dalam tenggang waktu perlindungan merek DAB milik Penggugat tersebut, sehingga secara hukum merek DAB Penggugat dianggap masih mendapat perlindungan hukum yang perlindungannya sampai dengan tanggal 2 September 2005 bahkan karena telah dilakukan permohonan perpanjangan pendaftaran merek DAB oleh Penggugat dimana secara hukum Tergugat belum menerbitkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan atas permohonan perpanjangan  
pendaftaran merek Penggugat, maka jangka waktu  
perlindungan merek Penggugat tersebut telah  
juga mengalami perpanjangan sampai dengan  
tanggal 2 September  
2015 ;-----  
-----

3.5 Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di  
atas, jelas penerbitan objek sengketa oleh  
Tergugat adalah bertentangan dengan peraturan  
perundang-undangan yang berlaku karena dengan  
penerbitan Sertifikat Merek DAB milik DAB  
PUMPS S.P.A dengan No. IDM000048359  
mengakibatkan terjadinya penerimaan  
pendaftaran merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A  
yang mempunyai persamaan pada keseluruhannya  
dengan merek DAB milik Penggugat yang masih  
terdaftar dan masih berlaku, sehingga  
mengakibatkan adanya 2 (dua) merek yang sama  
untuk jenis barang yang sama, namun pemiliknya  
berbeda (double) yang terdaftar dalam Daftar  
Umum Merek, oleh karenanya hal tersebut jelas  
bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang  
Merek yang  
berbunyi :-----  
-----

Halaman 9 dari 38 halaman, Putusan. No.10/PLW/2009/PTUN-  
JKT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut :

a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis".

3.6 Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek tersebut diatas, maka seharusnya Tergugat menolak pendaftaran Merek DAB yang didaftarkan oleh DAB PUMPS S.P.A dan tidak menerbitkan Sertifikat Merek DAB No. IDM000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A atau setidaknya Tergugat menerbitkan sertifikat merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A setelah Tergugat melakukan pembatalan atau pencoretan merek DAB milik Penggugat dari dalam Daftar Umum Merek ; -

4) Bahwa landasan filosofis diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah untuk menilai keputusan (beschikking) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara apakah keputusan



(beschikking) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak, sehingga menghindari tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ; - -----

5) Bahwa berdasarkan landasan filosofis tersebut, maka kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dengan tegas pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi :  
*“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”*; - -----

6) Bahwa oleh karena objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu konkrit, individual dan final serta telah merugikan kepentingan Penggugat, maka telah benar dan sesuai dengan hukum Penggugat mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara

Halaman 11 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



aquo ;-----

-----

7) Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Penggugat atas penerbitan objek sengketa oleh Tergugat adalah sebagai berikut :- -----

i. Kesulitan dalam penjualan dari stock yang ada;- -----

ii. Kesulitan dalam penagihan hutang ;-----

iii. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran diantaranya pembayaran karyawan, pembayaran listrik, telepon, air, pajak ;-----

-----

iv. Kesulitan memenuhi kewajiban pada pihak perbankan ;-----

v. Kesulitan memenuhi kewajiban pada Supplier ;-----

8) Bahwa undang-undang merek merupakan undang-undang yang memberikan hak kepada seseorang atau badan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum lain apabila terjadi sengketa hak antara kedua belah pihak, namun apabila Pejabat Tata Usaha Negara melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara jelas adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, memutuskan



tindakan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut apakah yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku serta apakah Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan eksistensi Direktur Merek selaku Aparatur Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku yakni melakukan pemeriksaan terhadap pendaftaran merek yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum serta menolak atau menerbitkan sertifikat merek atas permohonan orang atau badan hukum tersebut, sehingga Direktur Merek adalah merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa segala produk yang dikeluarkan oleh Direktur Merek termasuk objek sengketa dalam perkara

aquo ; - - - - -  
- - - - -

- 9) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 68 jo. pasal 80 undang-undang merek, bahwa terhadap pihak-pihak yang berkeberatan dengan terdaftarnya suatu merek

Halaman 13 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



didalam daftar umum merek dapat mengajukan gugatan yang bersifat pembatalan ke Pengadilan Niaga dengan alasan hukum sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 4,5 dan 6 undang-undang merek. Perlu Penggugat garis bawahi bahwa gugatan aquo yang diajukan oleh Penggugat bukanlah karena hal-hal sebagaimana pada ketentuan yang terdapat pada pasal 4,5 dan 6 undang-undang merek, akan tetapi kami mengajukan gugatan aquo karena Tergugat telah tidak cermat didalam menerbitkan sertifikat merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A (objek sengketa) telah bertentangan dengan ketentuan pasal 6 undang-undang merek ;-----

10) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka karena substansi gugatan Penggugat mengenai tindakan kesewenang-wenangan, kekurangcermatan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa yang telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang berlaku dalam berbagai bidang administrasi pemerintahan yang telah mengakibatkan kerugian-kerugian bagi Penggugat antara lain :- -----

- i. Kesulitan dalam penjualan dari stock yang ada;-----
- ii. Kesulitan dalam penagihan hutang ;-----



iii. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran diantaranya pembayaran karyawan, pembayaran listrik, telepon, air, pajak ;-----

iv. Kesulitan memenuhi kewajiban pada pihak perbankan ;-----

v. Kesulitan memenuhi kewajiban pada Suplier ;-----

Maka jelas Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk meneliti apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan keputusan yaitu objek sengketa adalah sesuai dengan undang-undang yang berlaku ataukah tidak ;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pelawan dalam perlawanan terhadap Penetapan Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT berkenan untuk memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :-

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima ;-----
3. Menyatakan perlawanan dapat





diterima ;-----

-----

4. Membatalkan Penetapan Nomor :  
10/G/2009/PTUN-JKT yang telah ditetapkan  
oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta dalam Penetapan Dismissal tanggal 12  
Februari 2009 ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para  
pihak telah datang menghadap di persidangan, pihak  
Pelawan datang menghadap kuasanya bernama : Jhon S.E.  
Panggabean, S.H dan Vence Titawael, S.H, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2009, untuk  
pihak Terlawan datang menghadap kuasanya bernama :  
Ignatius MT. Silalahi, S.H, M.H, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 16 Maret 2009 ;-----

Bahwa atas gugatan perlawanan tersebut pihak  
Terlawan telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Maret  
2009, dengan alasan-alasan hukum sebagai  
berikut ;-----

-----

1. Bahwa Terlawan sangat sependapat dengan Penetapan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara  
Jakarta dalam perkara Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT  
tanggal 12 Februari 2009 yang amar putusannya  
menetapkan sebagai  
berikut :-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak  
16





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah);-----

2. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT tanggal 12 Februari 2009 adalah sudah sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut adalah demi mewujudkan suatu kepastian hukum dibidang merek khususnya yang menyangkut lembaga penyelesaian sengketa- sengketa yang berkaitan dengan merek sehingga tidak ada lagi ambivalensi dan dualisme dikalangan pelaku usaha ;-----

3. Bahwa apabila dicermati perkara Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT secara hukum dapat disampaikan objek sengketa dalam perkara tersebut adalah adanya keberatan pihak Pelawan terhadap terdaftarnya merek DAB daftar No. IDM 000048359 tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A dengan alasan hukum penerbitan sertifikat merek tersebut telah bertentangan dengan

Halaman 17 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni perihal permohonan harus ditolak oleh apabila merek tersebut : “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis ; - - - - -

4. Bahwa apabila keberatan saudara mengacu kepada alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yakni perihal permohonan harus ditolak oleh apabila merek tersebut : “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/jasa yang sejenis, keberatan Pelawan pada intinya bertujuan untuk membatalkan pendaftaran merek DAB daftar No. IDM 000048359 dari dalam Daftar Umum Merek karena alasan ada persamaan. Dengan demikian gugatan pihak Pelawan adalah sifatnya gugatan pembatalan merek ; - - - - -

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) jo. ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, apabila ada pihak-pihak yang keberatan



dengan terdaptarnya suatu merek di dalam Daftar Umum Merek dengan alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, keberatan para pihak yang mengacu kepada ketentuan pasal tersebut di atas dapat diajukan dalam bentuk gugatan pembatalan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga dan bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Jadi walaupun secara hukum apabila mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Keputusan Direktorat Merek selaku Pejabat Tata Usaha Negara dapat diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek **telah menunjuk sendiri lembaga peradilan yang akan memeriksa sengketa sedemikian rupa, maka sesuai azas *lex specialis derogate lex generalis***, secara hukum yang berkompeten untuk mengadili sengketanya adalah lembaga peradilan yang ditunjuk undang-undang tersebut yakni **Pengadilan Niaga**. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa No.10/G/2009/PTUN-JKT yang menyatakan gugatan pihak Penggugat/Pelawan adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibidang

Halaman 19 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



merek ;-----

-----

6. Bahwa suatu putusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur konkrit, individual dan final juga harus mempertimbangkan ketentuan unsur kerugian kepada seseorang atau badan hukum perdata atas terbitnya Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian apabila tidak ada unsur kerugian kepada seseorang atau badan hukum perdata Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat dijadikan menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

7. Bahwa selanjutnya dengan dibatalkannya merek DAB daftar No. 328807 atas nama Pelawan/Penggugat karena Putusan Mahkamah Agung dan selanjutnya telah dicoret dari dalam Daftar Umum Merek, secara hukum berakhirilah perlindungan hukum atas merek DAB daftar No. 328807 atas nama Pelawan/Penggugat karena Putusan Mahkamah Agung No. 3253 K/Pdt/1999 tanggal 31 Juli 2001, maka secara hukum Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertifikat merek DAB daftar No. IDM 000048359 tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A adalah juga merupakan realisasi

20



dari Putusan Mahkamah Agung tersebut dimana merek DAB dikwalifikasi sebagai merek terkenal atas nama DAB SPA sehingga pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung menurut hemat kami tidak dapat dikwalifikasi telah mengakibatkan kerugian terhadap Pelawan/Penggugat karena Pelawan/Penggugat adalah bukan pemilik merek DAB yang masih terdaftar sehingga secara hukum Pelawan atau Penggugat harus menerima konsekwensi hukum atas dibatalkannya suatu merek dari dalam Daftar Umum Merek. Dengan demikian kerugian-kerugian yang disampaikan oleh Pelawan dalam gugatannya adalah bukan akibat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Direktur Merek ; - -----

8. Bahwa terbitnya sertifikat merek DAB daftar No. IDM 000048359 tanggal 31 Agustus 2005 atas nama DAB PUMPS S.P.A adalah telah melalui proses hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang merek yakni melalui tahap pemeriksaan formal, pemeriksaan substantive, pengumuman dan sertifikasi sehingga secara administrasi pihak Terlawan didalam menerbitkan sertifikat tersebut telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dibidang merek. Sehingga keberatan pihak Pelawan yang menyatakan bahwa seharusnya Terlawan menolak permintaan

Halaman 21 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



pendaftaran merek DAB daftar No. IDM.000048359 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek DAB atas nama pihak Pelawan adalah jelas mengada-ada, karena secara hukum dengan adanya putusan Mahkamah Agung tersebut merek DAB daftar No. 328807 atas nama pihak Pelawan sudah berakhir perlindungan hukumnya. Sedangkan pembatalan/pencoretan hanyalah merupakan **proses administrasi dan tidak bersifat substantif** ; -----

9. Bahwa Terlawan sangat berkeberatan dengan dalil hukum Pelawan pada angka 3.4, dimana secara hukum pihak Pelawan mendalilkan bahwa merek DAB daftar No. 328807 adalah masih terdaftar dan mendapat perpanjangan pendaftaran sampai tahun 2015 adalah jelas mengada-ada, karena secara hukum merek-merek yang dapat diperpanjang pendaftarannya adalah merek-merek yang masih terdaftar dalam Daftar Umum Merek sedangkan merek DAB daftar No. 328807 atas nama pihak Pelawan tersebut **telah berakhir perlindungan hukumnya**, jadi secara hukum merek DAB atas nama Pelawan tidak dapat diperpanjang, dengan demikian dalil hukum Pelawan tersebut jelas mengada-ada dan bertentangan dengan ketentuan hukum dibidang merek dan patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya



dinyatakan tidak dapat  
diterima ; - - - - -

10. Bahwa selanjutnya Terlawan menolak dalil- dalil hukum Pelawan kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas; - - - - -

Berdasarkan alasan- alasan hukum pada angka 1 sampai dengan 10 tersebut diatas Terlawan mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar kiranya berkenan untuk menolak atau setidak- tidaknya menyatakan gugatan perlawanan pihak Pelawan tidak dapat diterima ; - - - - -

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatan perlawanannya pihak Pelawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda **P – 1** sampai dengan **P - 7** adalah sebagai berikut :- - - - -

1. Bukti P – 1 A : Sertifikat Merek DAB No. 197501, tertanggal 2 September 1985 untuk kelas barang/jasa 07 yang dikeluarkan oleh Direktur Patent dan Hak Cipta atas nama Hartono Marzuki. (foto copy sesuai dengan aslinya); - - - - -

Halaman 23 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT





2. Bukti P – 1 B : Perjanjian Jual Beli Merek

dagang DAB No. 197501 antara Hartono

Marzuki selaku penjual dengan Asti

Soekanto selaku pembeli, tertanggal

6 Agustus 1990. (foto copy sesuai

dengan

aslinya);- -----

-----

3. Bukti P – 1 C : Perjanjian Jual Beli Merek

dagang DAB No. 197501 antara Asti

Soekanto selaku penjual dengan PT.

Arsimelin Megah Industri selaku

pembeli, tertanggal 6 Agustus 1990.

(foto copy sesuai dengan

aslinya);- -----

-----

4. Bukti P – 1 D : Surat PT. Arsimelin Megah

Industri No. 422/SK/ AMI/VIII/90,

tertanggal 6 Agustus 1990 perihal

Pemindahan Hak Pendaftaran Merek No.

197501 yang diterima oleh Dirjen

HAKI tanggal 15 Agustus 1995. (foto

copy sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P – 1 E : Pencatatan Pemindahan Hak atas

Merek DAB No. 197501 dengan Agenda





Nomor : H4-HC.01.04- 70- 10- 95,  
tertanggal 21 Februari 1995.(foto  
copy dari foto  
copy);- -----

6. Bukti P – 2 : Sertifikat perpanjangan Merek  
DAB No. 328807, tertanggal 15 Maret  
1995 untuk kelas barang/jasa 07 yang  
dikeluarkan oleh Direktur Merek pada  
Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten  
dan Merek. (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----

7. Bukti P – 3 : Permintaan perpanjangan jangka  
waktu perlindungan merek DAB atas  
nama PT. Arsimelin Megah Industri  
pada tanggal 30 Juni 2004 yang telah  
diterima dan terdaftar pada Direktur  
Merek Dirjen HAKI pada tanggal 7  
Oktober 2004 dengan Nomor Agenda  
ROO.2004.7989.7993. (foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

8. Bukti P – 4 : Sertifikat Merek DAB milik DAB  
PUMPS S.P.A dengan No.IDM000048359,  
tertanggal 31 Agustus 2005 untuk  
kelas barang/jasa 07 yang

Halaman 25 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Direktur Merek pada  
Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten  
dan Merek. (foto copy dari foto  
copy);- -----  
-----

9. Bukti P – 5 : Pengumuman (iklan) di Harian  
Umum KOMPAS terbitan tanggal 21  
Oktober 2008. (foto copy sesuai  
dengan  
aslinya);- -----  
-----

10. Bukti P – 6 : Salinan Putusan  
Mahkamah Agung Republik Indonesia  
Nomor : 3253 K/Pdt/1999, tanggal 31  
Juli 2001. (foto copy sesuai dengan  
salinan  
resmi);- -----  
-----

11. Bukti P – 7 : Surat Tergugat  
No. H4.HC.UM.01.06.20/ 2006/PH,  
tertanggal 16 Juni 2006 tentang  
Pembatalan Pendaftaran Merek DAB  
daftar No. 328807.(foto copy  
sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----



Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya pihak Terlawan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat- surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4 adalah sebagai berikut :-

1. Bukti T – 1 : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT, tertanggal 12 Februari 2009. (foto copy sesuai dengan aslinya);-
2. Bukti T – 2 : Sertifikat Merek DAB daftar No.IDM000048359, atas nama DAB PUMPS SPA Italy tertanggal 31 Agustus 2005 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas 7. (foto copy sesuai dengan aslinya);-
3. Bukti T – 3 : Sertifikat Merek DAB daftar No.328807, atas nama PT. Arsimelin  
Halaman 27 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



Megah Industri, Jakarta Barat  
tertanggal 15 Maret 1995 untuk  
melindungi jenis barang yang  
termasuk kelas 7. (foto copy sesuai  
dengan  
aslinya);- -----  
-----

4. Bukti T – 4 : Ketentuan Pasal 68 Undang-  
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang  
Merek. (foto copy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

Bahwa Pelawan dan Terlawan telah menyerahkan  
kesimpulannya masing-masing dipersidangan tanggal 31  
Maret 2009 ;-----  
-----

Bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada  
yang akan disampaikan lagi dan mohon  
putusan ;-----  
-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan  
perlawanan Pelawan adalah sebagaimana telah diuraikan  
secara lengkap diatas ;-----  
-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa  
gugatan perlawanan adalah Penetapan Ketua Pengadilan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT,  
tanggal 12 Februari 2009, yang amarnya menetapkan  
sebagai

berikut :- -----

---

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak  
diterima ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 84.000,- (delapan puluh  
empat ribu  
rupiah);-----

--

Menimbang, bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara *a quo* ditetapkan dan diucapkan pada  
persidangan yang terbuka untuk umum pada 12 Februari  
2009, sedangkan gugatan perlawanan *in litis* didaftarkan  
oleh Pelawan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha  
Negara Jakarta pada 26 Februari 2009, sehingga pengajuan  
gugatan perlawanan *in litis* masih dalam tenggang  
waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 62  
ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian  
secara formal pengajuan gugatan perlawanan  
Pelawan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan telah  
memenuhi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 29 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



1986 ; - - - - -

Menimbang, bahwa Pelawan dalam gugatan perlawanannya menyatakan tidak sependapat dengan Penetapan Dismissal Ketua *a quo* dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :- - - - -

1. Bahwa, objek gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; - - - - -

2. Bahwa, pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Penetapan Ketua *a quo* keliru karena yang menjadi substansi gugatan Penggugat/Pelawan adalah :- - - - -

- Bahwa, objek gugatan *in litis* adalah Surat Keputusan Direktur Merek tentang Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A Nomor : IDM.000048359 tertanggal 31 Agustus 2005 ; - - - - -

- Bahwa, objek gugatan dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang cacat hukum, baik dari segi formal prosedural maupun substansial karena telah melanggar asas kepatutan dan asas persamaan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang



Baik ;-----

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *a quo*, maka dapat disimpulkan, bahwa dasar pertimbangan hukum Penetapan Dismissal *a quo* pada pokoknya adalah sebagai

berikut :- -----

--

- Bahwa, keputusan yang dimohon pembatalannya adalah keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Merek pada Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek Departemen Kehakiman Republik Indonesia, gugatan *a quo* pada pokoknya mengenai sengketa merek ;-----

-----

- Bahwa, berdasarkan Pasal 68 ayat (3), Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, telah diatur secara khusus mengenai kompetensi mengadili gugatan pembatalan atau pelanggaran terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek, yakni melalui Pengadilan Niaga. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan *a quo* kompetensi mengadili sengketa

Halaman 31 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek adalah Pengadilan

Niaga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Penetapan Dismissal *a quo*, maka yang menjadi masalah pokok dalam pengajuan gugatan perlawanan ini adalah apakah alasan-alasan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara telah tepat sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sebagaimana ditentukan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah pokok tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah **Sertifikat Merek DAB milik DAB PUMPS S.P.A Nomor : IDM.000048359, tanggal 31 Agustus 2005, yang diterbitkan oleh Direktorat Merek, yang untuk selanjutnya disebut objek sengketa in**





*litis* ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *in litis* dapat di kategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, harus memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga dapat dinyatakan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat diuji keabsahannya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan, bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,

Halaman 33 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Pasal 47 menyatakan pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ; - -----

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *in litis*, Majelis Hakim berpendapat, meskipun secara kumulatif telah memenuhi semua unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat, namun permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan merek objek sengketa *in litis*

; -----  
-----

Menimbang, bahwa mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ternyata telah mengatur secara khusus mengenai gugatan pembatalan dan pelanggaran terhadap merek-merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek melalui Pengadilan Niaga (bukti T-4), khususnya dalam ketentuan Pasal 68 ayat (3), Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, mengatur sebagai



berikut :- -----

-----

- Pasal 68 ayat (3) : Gugatan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan

Niaga ;-----

-----

- Pasal 76 ayat (2) : Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pengadilan

Niaga ;-----

- Pasal 80 ayat (1) : Gugatan pembatalan pendaftaran merek diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili

Tergugat ;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *a quo*, sebagaimana adagium *Lex Specialis derogate Lex Generalis* (undang-undang yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan perundang-undangan yang bersifat umum), yang berlaku dalam hukum acara, yang dalam sengketa ini Undang-Undang Merek telah mengatur secara khusus

Halaman 35 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



mengenai pengajuan gugatan pembatalan atau pelanggaran merek, maka telah jelas bahwa pengajuan gugatan pembatalan objek sengketa *in litis* hanya dapat diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Niaga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa pembatalan objek sengketa *in litis* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan *a quo*, maka dalil-dalil Pelawan tidak beralasan hukum, sehingga gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat dibenarkan dan dinyatakan ditolak, maka Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 10/G/2009/PTUN-JKT telah sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Pelawan dihukum  
membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta  
ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara  
ini ;-----

----

**MENGADILI :**

1. Menolak gugatan perlawanan Pelawan  
seluruhnya ;-----

2. Menghukum Pelawan membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 54.000,- (lima puluh empat ribu  
rupiah);-----

-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada  
hari Senin, Tanggal 13 April 2009 oleh **H. BAMBANG  
HERIYANTO, S.H, M.H** selaku Hakim Ketua Majelis, **SRI  
SETYOWATI, S.H** dan **BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H**  
masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut  
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum  
pada hari ini, **Selasa, tanggal 14 April 2009** oleh  
Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HJ. SRI  
SUHARTININGSIH, S.H. M.H** selaku Panitera Pengganti  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta dihadiri oleh  
Kuasa Hukum Pelawan dan Kuasa Hukum

Halaman 37 dari 38 halaman, Putusan.  
No.10/PLW/2009/PTUN-JKT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan ; - .....

.....

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

**H. BAMBANG HERIYANTO, S.H, M.H**  
**SRI SETYOWATI, S.H.**

**BONNYARTI KALA LANDE, S.H., M.H**

PANITERA PENGANTI,

**HJ. SRI SUHARTININGSIH, S.H. M.H**

Rincian biaya perkara :

1. .... Rp. 40.000,-

2. ....

3. ....

4. Rp. 3.000,-

Panggilan .....

Materai .....  
Rp. 6.000,-

Redaksi .....  
Rp. 5.000,-

Leges.....

.....  
Rp. 54.000,-

(lim

a puluh empat ribu rupiah)